

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 596/Ilmu Hukum

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN HIBAH FUNDAMENTAL**



**KONSEP PENGATURAN PENJAMINAN SIMPANAN**

**NASABAH PADA BANK SYARIAH**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**OLEH:**

**Dr. DANANG WAHYU MUHAMMAD, S.H.,M.Hum**  
**(NIDN: 0528056901)**

**AHDIANA YUNI LESTARI, S.H.,M.Hum**  
**(NIDN: 0516067101)**

**Dibiayai oleh Kopertis Wilayah V DIY Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Nomor: 722-PL/LP3M-  
UMY/2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**NOPEMBER 2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : Konsep Pengaturan Penjaminan Simpanan Nasabah Pada Bank Syariah

**Kode>Nama Rumpun Ilmu** : 596/Ilmu Hukum

**Ketua Peneliti**

- a. Nama lengkap : Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
- b. NIDN : 0528056901
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Nomor HP : 081328121727
- f. Alamat surel (e-mail) : [dwmuhammad@yahoo.com](mailto:dwmuhammad@yahoo.com)

**Anggota Peneliti**

- a. Nama Lengkap : Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum
- b. NIDN : 0516067101
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 tahun

Penelitian Tahun Ke : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 50.000.000,00

- Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan ke DIKTI Rp. 50.000.000,00
- Dana internal PT Rp.-
- Dana institusi lain Rp.-

Yogyakarta, 5 Nopember 2015



Mengetahui,  
Fakultas Hukum,

Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIK:19710409199702 153 028

Ketua Peneliti,

Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum  
NIK:19690528199409 153 022



Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi  
Dan Pengabdian Masyarakat

Latief, M.A., Ph.D  
NIK:19750912200004113033

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	1
BAB 1.PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang Masalah.....	3
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Temuan Yang Diharapkan.....	3
1.4 Luaran yang dihasilkan.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2. 1 Tinjauan tentang Lembaga Penjaminan Simpanan.....	4
2.2 Tinjauan tentang Bank Syariah.....	5
2.3 Produk Penghimpunan Dana pada Bank Syariah.....	14
2.4. Akad Wadiah dan Akad Murabahah.....	16
2.5. Larangan-larangan Dalam Bank Syariah.....	18
2.6. Perumusan Kaidah Hukum.....	20
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	22
3.1 Tujuan Penelitian.....	22
3.2 Manfaat Penelitian.....	22
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	23
4.1 Jenis Penelitian.....	23
4.2 Pendekatan Penelitian.....	23
4.3 Konsep.....	23
4.4Tempat Pengambilan Bahan.....	24
4.5 Metode Analisis.....	25
4.6 <i>Fishbone</i> diagram .....	25
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI.....	26
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41

Lampiran 2. Susunan organisasi dan pembagian tugas tim penelitian

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota

Lampiran 4 Surat Pernyataan ketua peneliti dan tim peneliti

## RINGKASAN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum mempunyai skema syariah sebagai pembeda skema penjaminan dana masyarakat yang berbasis syariah. Sementara itu, Peraturan Pemerintah yang sudah ada, yaitu PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah sifatnya sangat sederhana sehingga tidak mencukupi dan tidak tuntas. Berdasar latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana konsep pengaturan penjaminan simpanan nasabah pada Bank Syariah?”

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat konsep tentang pengaturan penjaminan simpanan nasabah pada bank syariah. Temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah perumusan kaidah-kaidah atau konsep tentang pengaturan penjaminan nasabah pada bank syariah dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah. Luaran wajib dari penelitian ini adalah publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif yang bersifat doktrinal, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian ini hanya akan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Dalam tahap persiapan kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan proposal, review, perbaikan dan penggandaan proposal. Tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan dan penelusuran bahan hukum primer, sekunder maupun bahan non hukum, termasuk melakukan wawancara dengan nara sumber. Bahan-bahan yang telah terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode preskriptif. Sedangkan pada tahap akhir, kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan, seminar hasil, perbaikan dan pengumpulan laporan hasil penelitian.

Kesimpulannya adalah Prinsip operasional perbankan di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah, di mana ke dua jenis bank tersebut menggunakan sistem yang berbeda. Oleh karena itu secara prinsip perlu dibedakan lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan:

1. Bank syariah mengharamkan bunga dan oleh karena itu tidak menggunakan mekanisme bunga dalam operasionalnya, maka seharusnya Lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga tidak menggunakan mekanisme bunga.
2. Bank syariah dalam operasionalnya menggunakan akad yang sudah ditentukan dalam fiqih Islam, maka Lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga harus mendasarkan pada akad yang ditentukan dalam fiqih Islam.
3. Bank syariah terikat dengan ketentuan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam, maka Lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga harus mendasarkan pada ketentuan yang sama.

Dengan demikian akan ada konsistensi antara bank syariah dengan lembaga yang menjamin simpanan dana yang ada pada bank syariah, yang pada akhirnya akan menjamin perlindungan terhadap nasabah yang ingin menjalankan agama dengan baik dan benar.

Kata Kunci: LPS, Nasabah, Bank Syariah

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), adalah lembaga negara yang dibentuk menurut UU No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2008 dan telah disahkan menjadi UU dengan UU No. 7 Tahun 2009. LPS mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah bank; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 4 UULPS). Fungsi yang pertama dari LPS tersebut disebut sebagai Penjaminan Simpanan Nasabah Bank (Pasal 1 angka 8 UULPS).

Pada kenyataannya saat ini di Indonesia, berdasarkan sistem operasionalnya terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional, yaitu bank yang mendasarkan pada UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; dan bank syariah, yaitu bank yang mendasarkan pada UU No. 21 tahun 2008. Ada perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah, yaitu bank syariah dalam operasionalnya tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan mekanisme yang dibenarkan menurut hukum Islam.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UULPS ditentukan bahwa setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal tersebut, maka penjaminan simpanan nasabah bank meliputi juga simpanan yang ada pada bank syariah. Hal ini dapat diketahui dari bunyi Penjelasan Pasal 4 Huruf a UULPS, yaitu penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah.

Berkaitan dengan hal di atas, maka pada tanggal 12 Oktober 2005 telah ditetapkan PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Pasal 2 PP tersebut menentukan bahwa LPS, menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa LPS menjamin Simpanan nasabah dari bank berdasarkan Prinsip Syariah, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional.

PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah hanya terdiri dari 1 bab dan 4 (empat) Pasal dan hanya mengatur hal-hal yang bersifat sangat umum. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum, dimana dalam Pasal 1-nya berisi tentang beberapa pengertian umum. Pasal 2 berisi tentang kewenangan LPS untuk menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 3 berisi tentang jenis-jenis simpanan syariah dan Pasal 4 berisi ketentuan penutup.

Berkaitan dengan bank syariah adalah bank yang bersifat khusus, di mana akan selalu berkaitan dengan halal dan haram sebagaimana yang berlaku dalam hukum Islam, maka pengaturan tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang terdapat dalam PP No. 39 Tahun 2005 yang bersifat sangat sederhana tersebut menjadi tidak mencukupi. Oleh karena itu, premi-premi perbankan syariah (deposit insurance) yang disetorkan kepada LPS oleh bank syariah sampai saat ini belum dikelola secara syariah. Penyebabnya, LPS belum mempunyai skema syariah sebagai pembeda skema penjaminan dana masyarakat yang berbasis syariah. Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Mustafa Edwin N, mengatakan tak adanya skema syariah pada LPS dalam jangka panjang akan menjadi bom waktu bagi dunia perbankan syariah nasional, karena akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah (<http://zonaekis.com/aturan-skema-syariah-memerlukan-lembaga-penjamin-simpananlps/>).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana konsep pengaturan penjaminan simpanan nasabah pada Bank Syariah?”

## **1.3. Temuan yang Ditargetkan**

Temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah perumusan kaidah-kaidah atau konsep tentang pengaturan penjaminan nasabah pada bank syariah dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah.

## **1.4. Luaran Yang dihasilkan**

Luaran wajib dari penelitian ini adalah publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Tentang Penjaminan Simpanan**

Pasal 37B UU Perbankan, ditentukan bahwa:

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

LPS, adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Menurut ketentuan Pasal 4 UU LPS, fungsi dari LPS adalah:

- (1) menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- (2) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU LPS ditentukan, bahwa:

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
  - b. melaksanakan penjaminan simpanan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
  - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
  - c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6 UU LPS menentukan bahwa:

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
  - b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
  - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
  - d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;



- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. menjatuhkan sanksi administratif.

## **2.2. Tinjauan Tentang Bank Syariah**

### **2.2.1. Pengertian Bank Syariah**

Pengertian bank, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah itu sendiri menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>1</sup>

Selain pengertian formal yang ada dalam UU Perbankan Syariah, ada juga yang memberikan pengertian bahwa Bank Syariah atau bank Islam, yaitu:

- a. bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang beropersinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi'I Antonio, 1992 : 1-2);

---

<sup>1</sup> Bandingkan dengan pengertian Prinsip Syariah yang ada dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

- b. lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasul Muhammad saw. dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntunkan oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasul Muhammad saw. Dalam operasinya bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam, tidak menggunakan bunga (M. Aziz, 1992 : 1).

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam (atau Bank Syariah) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam (Warkum Sumitro, 2002 : 5). Akan tetapi, pengertian tersebut di atas sebenarnya kurang tepat, karena masih menggunakan istilah yang selama ini dikenal dalam bank konvensional, yaitu penggunaan istilah 'kredit'. Pemakaian istilah tersebut dapat mengaburkan makna yang seharusnya. Kalau merujuk pada Undang-Undang Perbankan, kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan).

Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan dapat diketahui bahwa dalam kredit akan selalu melekat unsur bunga, padahal pada Bank Syariah, pengambilan bunga merupakan bagian dari perbuatan riba. Sementara riba itu sendiri termasuk sebagai perbuatan yang diharamkan. Oleh karena itu, sebaiknya dalam Bank Syariah menghindari penggunaan istilah-istilah yang sudah dipakai oleh bank konvensional, sehingga akan menghindari kesan bahwa Bank Syariah adalah bank konvensional yang berganti sampul.

Pada dasarnya bank, baik bank konvensional maupun Bank Syariah adalah suatu lembaga intermediasi (perantara) keuangan (*financial intermediary*). Fungsi utama intermediasi keuangan adalah transformasi aset, melaksanakan pembayaran sesuai jadwal, agen perantara serta transformasi risiko. Fungsi penting lain dari intermediasi adalah fungsi administrasi sistem akuntansi dan pembayaran, misalnya, transfer cek, transfer dana elektronik, penyelesaian utang dan pelunasan). Biasanya, intermediasi keuangan juga memerantarai peminjam dan pemberi pinjaman, dan memfasilitasi permintaan dan

penawaran aset dan liabilitas *non-tangible*, seperti kolateral, jaminan, saran finansial dan jasa penitipan (Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, alih bahasa oleh A.K. Anwar, 2008 : 126).

Pada Bank Syariah, bank tidak hanya semata-mata berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi Bank Syariah berperan juga sebagai pelaku bisnis secara riil. Misalnya, dalam hal menyalurkan dana, Bank Syariah tidak semata-mata hanya menyalurkan dana yang di kemudian hari akan meminta kembali dananya tersebut dengan tambahan tertentu. Dalam hal ini, Bank Syariah juga melakukan kegiatan bisnis. Bank Syariah dalam melakukan penyaluran dana bukan sebagai pihak yang meminjamkan dana, tetapi lebih sebagai pihak investor. Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang mempunyai dana kemudian menanamkan dana tersebut ke dalam sebuah proyek atau usaha, yang nantinya jika proyek atau usaha tersebut memperoleh keuntungan, maka Bank Syariah akan mendapatkan pembagian dari keuntungan tersebut. Berdasarkan hal di atas, keberadaan lembaga keuangan perbankan, jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, lebih mengedepankan pada konsep usahanya serta teknik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, yang lebih mengedepankan fungsi dari bank itu sendiri (Gemala Dewi, 2004 : 53).

Karakteristik intermediasi telah berubah secara drastis sejak tiga dekade terakhir berkaitan dengan perubahan dalam kebijakan makroekonomi, liberalisasi *capital account*, deregulasi, kemajuan dalam teori keuangan, dan yang terakhir, terobosan teknologi. Intermediasi finansial dalam bentuk perbankan tradisional telah banyak berkurang di negara maju, di mana intermediasi berbasis pasar telah mendominasi. Operasi pemberian pinjaman perbankan tradisional mulai digantikan oleh jasa berbayar yang mempertemukan secara langsung investor dan peminjam. Beberapa periset bahkan mengklaim adanya disintermediasi hingga tingkatan tertentu yang terjadi sebagai akibat dari penurunan peran intermediasi finansial tradisional. Akan tetapi terlepas siapa yang melakukan intermediasi, bank atau pasar, fungsi dasar intermediasi tidak pernah berubah (Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, alih bahasa oleh A.K. Anwar, 2008 : 126).

Pada masa awal Islam, pihak *financier* dikenal dengan sebutan *sarrafs*, yang melakukan banyak fungsi tradisional dan fungsi dasar institusi finansial konvensional, seperti intermediasi antara peminjam dan yang memberi pinjaman, mengoperasikan sistem pembayaran yang aman dan reliable, baik yang bersifat domestik maupun antar negara, dan menawarkan jasa seperti seperti penerbitan *promissory note* dan *letter of credit*. Sejarawan perdagangan telah menyamakan fungsi *sarraf* dengan bank. Sejarawan, seperti Udovitch menganggap mereka (*sarraf*) sebagai 'bankir tanpa bank'. Beroperasi melalui jaringan

terorganisir dan pasar yang berfungsi dengan baik, sebagai perantara ahli, yang dilengkapi dengan alat dan teknologi yang ada pada waktu itu. Perantara finansial pada awal Islam juga saling membantu pihak-pihak lain untuk mengatasi kekurangan likuiditas berdasarkan kesepakatan bantuan mutual yang kemudian disebut *ibda'* atau *bidaah*. Terdapat bukti bahwa beberapa konsep, kontrak/akad, praktek, dan institusi yang dikembangkan dalam sumber legal Islam pada akhir abad kedelapan menyediakan fondasi bagi instrumen yang sama di Eropa beberapa abad kemudian (M. Umer Chapra & Tariqullah Khan, 2000, Occasional Paper No. 3, Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute: Islamic Development Bank).

## **2.2.2. Prinsip-Prinsip Pada Bank Syariah**

### **2.2.2.1. Prinsip *Al-Ta'awun*** (H. Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin, 2010 : 296)

Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sebaliknya, Allah melarang manusia untuk tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah 2, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

### **2.2.2.2. Prinsip Menghindar *Al-Ikhtinaz*** (H. Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin, 2010 : 296)

Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya (H. Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin, 2010 : 299, Adiwarmanto A. Karim, 2007 : 88, Ahmad Dimiyati, 2008 : 12- 16).

Prinsip ini mendasarkan pada firman Allah swt., yang tercantum dalam QS. An-Nisaa' 29, yang artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam perbankan Syariah dilarang keras untuk melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. *Gharar*, yaitu adanya unsur-unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi.
2. *Maysir*, yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.
3. Riba, yaitu transaksi yang menggunakan sistem bunga.

Ekonomi syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Oleh karena itu, tujuan dari sistem ekonomi syariah antara lain (Zainuddin Ali, 2008 : 2):

1. kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS. Al-Baqarah:2 dan 168, Al-Maidah:87-88, Al-Jumu'ah:10);
2. membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (QS. Al-Hujuraat:13, Al-Maidah:8, Asy-Syuaraa:183);
3. mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An'aam: 165, An-Nahl:71, Az-Zukhruf:32);
4. menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du:36, Luqman:22).

Di samping itu, berdasarkan hal di atas ekonomi syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu (Zainuddin Ali, 2008 : 3):

1. Ekonomi *Ilahiyah* (Ketuhanan)

Ekonomi ketuhanan mengandung arti, bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarklan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho-Nya.

## 2. Ekonomi Akhlaq

Ekonomi akhlaq mengandung arti, bahwa kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain.

## 3. Ekonomi kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti, bahwa Allah memberikan predikat 'khalifah' hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya, melalui perannya sebagai 'khalifah' manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.

## 4. Ekonomi keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.

Ekonomi syariah adalah sebuah bangunan yang akan ditopang oleh tiang-tiang penyangga yang kokoh. Dalam bangunan ekonomi syariah, tiang-tiang penyangga ini berupa prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip ini lah yang akan menjadikan bangunan ekonomi syariah kokoh dan dinamis. Kualitas bangunan ekonomi syariah tersebut akan diwarnai oleh nilai-nilai. Nilai di sini adalah nilai yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lain. Nilai-nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang akan selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi.

Nilai-nilai dalam Al-Quran dan as-Sunnah terkait dengan ekonomi sangat lah banyak. Dari berbagai pandangan ekonom Muslim, dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah tauhid, yaitu bahwa segala aktivitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka ibadah, untuk ditujukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. Pada hakikatnya, hukum yang berlaku di dunia ini bisa berasal dari Allah maupun manusia. Ekonomi akan membawa kepada falah ketika mampu membawa hukum-hukum buatan manusia ini kembali kepada hukum universal, yaitu hukum Allah.

Nilai tauhid, dalam pelaksanaannya diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi syariah dengan lainnya. Tiga nilai dasar tersebut adalah (Tim Penulis Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2008 : 59-65):

## 1. *Adl*

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya (QS. 57:25). Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan (QS. 5:8). Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *muqashid syariah*. Ibnu Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman (*zulm*) sebagai kejahatan yang paling buruk (*aqbah al-munkar*) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Quth menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.

Terminologi keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain *adl*, *qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd* atau variasi ekspresi tidak langsung. Sementara untuk terminologi untuk ketidakadilan adalah *zulm*, *itsm*, *dhalal* dan sebagainya. Dengan berbagai muatan makna adil tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat keasamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

## 2. *Khilafah*

Nilai *khilafah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi (QS. 2:30), yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif, manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil (QS. 24:55; QS. 6:165; QS. 7:74).

Konsep *khilafah* dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pengertian, namun pengertian umumnya adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama dan alam semesta. Dalam makna sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan mashlahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Untuk mewujudkan nilai khilafah ini manusia telah diberi oleh Allah berupa hak penguasaan-pemilikan (QS. 14:32-33), hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk mengemban amanahnya (QS. 11:61). Makna *khilafah* dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi

beberapa pengertian sebagai berikut (Tim Penulis Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2008 : 62-63):

a. Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar

Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan, baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai setiap bentuk pengelolaan yang berdampak pada kemubadziran dan pengrusakan ataupun cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudian, penyuapan (*bribery*), prostitusi dan sebagainya. Secara praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

b. Tanggung jawab untuk mewujudkan *mashlahah* maksimum

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah. Juga harus dicegah adanya hambatan structural yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan manusia.

c. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlahnya (QS. 16:71).

### 3. *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau *takaful*. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu.



Jaminan masyarakat ini tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat *ma'nawiy* (nonmateri). Konsep *takaful* ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut (Tim Penulis Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2008 : 64-65):

a. Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu

Setiap individu dalam pandangan Islam mempunyai hak untuk memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa setiap individu manusia adalah khalifah Allah di bumi dan sumber daya alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Setiap individu juga harus dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan lapangan kerja (pemilikan dan pengelolaan tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasainya.

b. Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau *out put*

Setiap individu memiliki hak untuk hidup secara baik dan mulia, menikmati sumber daya ciptaan Allah tetap dengan berpegang pada nilai keseimbangan dan masyarakat yang harmoni (QS. 17:70; QS. 5:2). Sekecil apa pun hasil pembangunan yang diperoleh oleh suatu masyarakat harus didistribusikan kepada setiap anggotanya.

c. Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah

Keluarga merupakan elemen inti dari wujudnya masyarakat. Dalam pandangan Islam, masyarakat bukan sekedar hasil perkumpulan dari individu-individu, namun masyarakat dibangun secara hierarkis oleh individu, keluarga, masyarakat, negara dan umat sedunia. Masyarakat yang sejahtera hanya akan terwujud oleh keluarga-keluarga yang *sakinah*. *Sakinah* dalam hal ini dimaknai sebagai keluarga yang dibangun dengan tujuan dan proses benar. Setiap individu harus mendapatkan jaminan untuk membentuk keluarga *sakinah*, baik dari mulai memilih jodoh yang terbaik, menikah dan memiliki serta membangun keturunan yang baik.

d. Jaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*

*Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia, yaitu kewajiban untuk mendorong orang lain berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari berbuat keburukan. Dengan konsep ini, manusia secara individu atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan menjauhkan hal-hal yang dilarang Allah dari kehidupannya. Suatu perekonomian Islam harus menjamin adanya peluang setiap individu untuk *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga masyarakat harmoni bisa terwujud.

### **2.2.3. Produk Penghimpunan Dana pada Bank Syariah**

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh Bank Syariah tersebut di atas, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip operasional bank syariah, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank syariah. Menurut Pasal 19 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, produk bank syariah yang berupa penghimpunan dana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana yang berbentuk simpanan, dalam hal ini dapat berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Produk penghimpunan dana yang berbentuk investasi, dalam hal ini dapat berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, produk-produk Bank Umum Syariah yang berupa penghimpunan dana dapat berupa:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang dimaksud dengan deposito menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Perbankan Syariah adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Sedangkan yang dimaksud dengan giro menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Perbankan Syariah adalah simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatur ketentuan umum tabungan yang berdasarkan akad wadiah, yaitu:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam fatwa yang sama juga ditentukan ketentuan umum tabungan yang berdasarkan akad mudharabah, yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Fatwa DSN No.: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro pada prinsipnya isinya sama dengan Fatwa DSN No.: 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu giro dapat dilaksanakan dengan menggunakan akad wadiah dan akad mudharabah. Giro Wadiah ketentuannya sama dengan tabungan wadiah dan giro mudharabah ketentuannya sama dengan tabungan mudharabah. Selanjutnya, Fatwa DSN No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 menentukan bahwa deposito hanya dapat dilakukan oleh Bank Syariah dengan menggunakan akad mudharabah yang ketentuannya sama dengan ketentuan tabungan mudharabah.

## **2.2.4. Akad Wadiah dan Akad Mudharabah**

### **2.2.4.1. Akad Wadi'ah**

Akad yang berpola titipan (wadi'ah) ada dua, yaitu wadi'ah *yad al-amanah* dan wadi'ah *yad dhamanah*. Pada awalnya, wadi'ah muncul dalam bentuk *yad al-amanah* (tangan amanah), yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* (tangan penanggung). Akad wadi'ah *yadh-dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk penghimpunan dana.

Secara umum, wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak yang dititipi (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum. Tempat barang yang dititipkan disimpan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penitip (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* (tangan amanah) yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal itu bukan akibat dari kelalaikan atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset tersebut. Pihak yang dititipi baru akan bertanggung jawab jika kerusakan atau kehilangan tersebut karena kelalaian atau kecerobohnya. Oleh karena itu, pihak yang dititipi diperkenankan untuk mendapatkan kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dari pihak penitip (Ascarya, 2008 : 42).

Lain halnya dengan wadi'ah *yadh-dhamanah* (tangan penanggung), yang berarti pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti, pihak penyimpan (*custodian*) adalah *trustee* yang sekaligus bertindak sebagai *guarantor* (penjamin) keamanan barang/aset yang dititipkan. Kedudukan penyimpan sebagai *guarantor* (penjamin) tersebut tidak lepas karena pihak yang dititipi telah diberi izin oleh pihak penitip untuk memanfaatkan atau menggunakan barang/aset titipan tersebut untuk kepentingan pihak yang dititipi. Akan tetapi, hal ini tidak mengurangi hak dari pihak penitip untuk meminta kembali barang/aset tersebut sewaktu-waktu. Artinya, pihak yang dititipi tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang/aset tersebut dalam keadaan utuh, apabila pihak penitip sewaktu-waktu memintanya kembali.

Hal tersebut di atas sesuai dengan konsep dalam Islam, apalagi apabila barang/aset tersebut berupa uang. Konsep uang dalam Islam adalah uang adalah uang. Uang bukan lah modal. Uang merupakan *public good* dan mempunyai sifat *flow concept*. Artinya, uang adalah barang milik publik yang diharapkan selalu mengalir di masyarakat, sehingga uang selalu dapat difungsikan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai alat tukar (Adiwarman A. Karim, 2007 : 88-89).

Dalam wadi'ah *yadh-dhamanah* ini, pihak yang dititipi diperkenankan mencampur barang/aset titipan dengan barang/aset miliknya, atau dengan barang/aset titipan yang lain, dan kemudian dipergunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan (Ascarya, 2008 : 44).

Keuntungan yang pihak yang dititipi pada saat memanfaatkan/ menggunakan barang/aset penitip menjadi hak sepenuhnya pihak yang dititipi. Oleh karena itu, pihak yang dititipi dibebani tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang/aset titipan dan juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pemanfaatan barang/aset tersebut. Sebagai kompensasi, karena pihak yang dititipi sudah diizinkan memanfaatkan/menggunakan barang/aset penitip, dan pihak yang dititipi mendapat keuntungan dari padanya, maka pihak yang dititipi dapat memberi sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada pihak penitip. Hanya saja, pemberian kompensasi tersebut tanpa perjanjian yang mengikat sebelumnya.

#### **2.2.4.2. Akad Mudharabah**

*Mudharabah* merupakan akad yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi perkerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak *shahibul mal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian, yang menanggung adalah pihak investor saja (Abdullah Saeed, 1996, diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul Mubin, et. all, 2008 : 91).

Secara garis besar, akad mudharabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharab muqayyadah* (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 150-151). Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah akad kerja sama antara *shahibul mal* dengan pihak *mudharib*, dimana pihak *mudharib* diberi kebebasan dalam menjalankan usaha tanpa dibatasi apapun. Sebaliknya, yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama antara *shahibul mal* dengan pihak *mudharib* di mana pihak *mudharib* dalam menjalankan modal *shahibul mal* dibatasi dengan syarat dan ketentuan tertentu.

### **2.2.5. Larangan-Larangan Dalam Bank Syariah**

#### **2.2.5.1. Riba**

Riba secara bahasa bermakna  *ziyadah*  yang berarti tambahan. Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Ada pun secara istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 150-151). Pengertian lebih tegas dan jelas diberikan oleh Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, bahwa riba adalah suatu penambahan yang diperoleh tanpa melalui proses transaksi yang disyaratkan bagi salah pihak yang mengadakan transaksi tersebut. Pada pokoknya, yang dimaksud

dengan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Dimiyati, Ahmad, 2008: 72; Lane yang dikutip oleh Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, alih bahasa A.K. Anwar, 2008: 71).

Berkaitan dengan ini Allah telah berfirman dalam QS. An-Nisaa : 29, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....." Yang dimaksud dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat di atas, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan, pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 37-38). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil suatu proyek (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 37).

Berkaitan dengan riba tersebut, pada tahun 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga yang menyatakan bahwa praktek pembungaan uang, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya, maupun yang dilakukan oleh individu, telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah Saw., yang disebut sebagai riba *nasi'ah*. Oleh karena itu, pembungaan uang yang dilakukan oleh institusi atau individu sebagaimana dimaksud di atas hukumnya haram (Nurul Huda, *et.all.*, 2008: 16).

#### **2.2.5.2. Maisir**

*Maisir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maisir* yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Perjudian adalah permainan yang menggunakan taruhan, yang kalah membayar dan yang menang menerima pembayaran. Perjudian hanya akan mendidik orang untuk berangan-angan kosong yang panjang (Ali Hasan, 2009: 222). Allah melarang judi karena judi termasuk kategori dosa besar dan disetarakan dengan arak (minuman keras) (QS. Al Baqarah ayat 219). Dalam hal ini, Rasulullah pun dengan tegas memberi hukuman kepada orang yang mengajak berjudi sekalipun belum sampai melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis: "Barang siapa berkata kepada rekannya, mari berjudi, maka hendaknya ia bersedekah" (HR. Bukhari Muslim). Ini menunjukkan bahwa perjudian meskipun hanya sekedar untuk

hiburan pun dilarang, apalagi untuk dijadikan sebagai sumber penghidupan (Ali Hasan, 2009: 222).

### **2.2.5.3. Gharar**

Sebagaimana halnya dengan riba, muncul perhatian hukum pada *gharar*, yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan rasa aman secara moral dalam bertransaksi dan memberikan sanksi yang keras terhadap hak milik yang didapat dengan cara demikian. Alasan di balik pelarangan ini tentunya bukan penghindaran risiko itu sendiri secara mutlak, karena menanggung risiko dagang – yaitu risiko pasar atau persediaan dan permintaan – diterima dan bahkan didorong dimanapun. Kemungkinan penafsiran terhadap hadis-hadis tentang *gharar* tersebut adalah hanya untuk mencegah risiko yang mempengaruhi eksistensi barang transaksi, daripada semata-mata harganya (Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes, 1998 diterjemahkan oleh M. Sobirin Asnawi, dkk.,2007: 83).

Dalam hadis tersebut risiko-risiko seperti itu muncul karena 1) pihak-pihak yang bertransaksi tidak mengetahui (*jahala*, ketidaktahuan) barangnya; 2) barangnya belum ada saat ini; 3) barangnya berada di luar kendali pihak-pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, para ulama dapat menggunakan salah satu dari tiga karakteristik di atas untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tercampuri jenis risiko yang ditengarai sebagai *gharar* ((Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes, 1998 diterjemahkan oleh M. Sobirin Asnawi, dkk.,2007: 83).

### **2.2.6. Perumusan Kaidah Hukum Dalam Aturan Hukum**

Dalam teori hukum terdapat suatu perumusan baku yang berlaku bagi prototipe aturan hukum, yaitu sebagai ketentuan (perintah) hipotetik. Ketentuan hipotetik terdiri atas dua bagian, yaitu syarat dan akibat hukum. Bagian pertama memaparkan suatu peristiwa tertentu, misalnya suatu situasi, suatu kejadian atau suatu perbuatan. Bagian kedua, mengaitkan pada peristiwa tertentu itu suatu akibat hukum. Aturan hukum yang demikian itu disebut ketentuan hipotetik, karena akibat hukum dalam bagian yang kedua baru akan terjadi jika syarat yang disebut dalam bagian yang pertama terpenuhi (JJ. H.Bruggink, tt., *Rechts-Reflecties*, diterjemahkan oleh Arif Sidharta, 1996: 110).

Banyak penulis membatasi syarat dan ketentuan hipotetik itu pada perilaku manusia, karena mereka memandang kaidah-kaidah perilaku sebagai inti dari hukum. Akibat-akibat hukum yang terkait pada perbuatan itu mereka pandang sebagai salah satu bentuk dari sanksi (JJ. H.Bruggink, tt., *Rechts-Reflecties*, diterjemahkan oleh Arif Sidharta, 1996: 110).

Perumusan kaidah perilaku, dengan meletakkan titik berat pada bentuk kata kerja yang digunakan, yang sering ditemukan perumusan sebagai berikut (JJ. H.Bruggink, tt., *Rechts-Reflecties*, diterjemahkan oleh Arif Sidharta, 1996: 110):

1. Perintah-perintah dinyatakan dengan bantuan kata kerja “mengharuskan” atau dengan ungkapan seperti “terikat untuk”, atau “berkewajiban untuk”.
2. Untuk larangan, orang menggunakan kata-kata “tidak boleh” atau “adalah dilarang”
3. Untuk izin orang menggunakan ungkapan-ungkapan berikut: “boleh”, “mempunyai hak untuk”, “dapat”, “berwenang untuk”.
4. Pada pembebasan biasanya berkenaan dengan penolakan suatu perintah. Untuk itu digunakan istilah: “tidak berkewajiban untu”, “tidak terikat untuk”.

Dalam suatu sistem hukum, kaidah hukum berfungsi baik di dalam maupun di luar sistem hukum positif. Asas hukum dapat berfungsi demikian karena berisi ukuran nilai. Sebagai kaidah penilaian asas hukum mewujudkan kaidah hukum yang tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Itu sebabnya asas-asas hukum merupakan suatu fondasi dari sistem hukum. Asas hukum terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi perbuatan. Oleh karena itu, asas hukum harus dikonkretisasikan. Pembentuk UU membentuk aturan hukum yang di dalamnya ia merumuskan kaidah perilaku (JJ. H.Bruggink, tt., *Rechts-Reflecties*, diterjemahkan oleh Arif Sidharta, 1996: 110).



## **BAB 3**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat konsep tentang pengaturan penjaminan simpanan nasabah pada bank syariah.

#### **3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat urgen mengingat adanya kewajiban bank syariah untuk menjamin nasabahnya di LPS. Sementara itu pengaturan LPS yang dituangkan dalam PP No. 39 Tahun 2005 bersifat sangat sederhana dan tidak mencukupi karena tidak adanya skema syariah pada LPS. Dalam jangka panjang hal ini akan menjadi bom waktu bagi dunia perbankan syariah nasional, karena akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah (<http://zonaekis.com/aturan-skema-syariah-memerlukan-lembaga-penjamin-simpanan-lps/>). Oleh karena itu perlu penelitian dan perlu dirumuskan mengenai konsep pengaturan penjaminan nasabah pada bank syariah dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

## **BAB 4**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Pencarian bahannya didasarkan pada bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier dan wawancara dengan para ahli yang terkait dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip keadilan, amanah dan tidak mengandung riba yang merupakan prinsip-prinsip yang berlaku pada Bank Syariah dan kemudian disusun dalam sebuah konsep pengaturan tentang penjaminan simpanan pada bank syariah.

#### **4.2. Pendekatan**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perUUan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perUUan digunakan, karena penelitian ini akan mengkaji suatu perUUan yang berkaitan dengan bank syariah dan penjaminan simpanan. Dalam melakukan kajian, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer, yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat mengikat (Johnny Ibrahim, 2007: 301-303; Peter Mahmud Marzuki, 2005: 96-97).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memaknai keadilan, amanah dan bebas riba, yang merupakan prinsip-prinsip yang berlaku dalam muamalah, yang merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak, oleh karena itu perlu dijabarkan dan dicari unsur-unsurnya sehingga dapat dirumuskan dalam suatu peraturan pemerintah. Berdasarkan kajian dengan pendekatan konseptual ini nantinya akan melahirkan konsep tentang pengaturan penjaminan simpanan nasabah pada bank syariah

#### **4.3. Konsep**

Bank Syariah, menurut ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Keadilan, amanah, tidak mengandung riba adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum Islam yang harus dipatuhi oleh Bank Syariah.

#### **4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam studi Penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka, yaitu peneliti melakukan kegiatan-kegiatan pencarian, penelusuran dan membaca secara mendalam terhadap semua literatur, yang disebut dengan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perUUan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perUUan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini, secara konkrit dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. bahan hukum primer, yang berupa peraturan perUUan, yaitu:
  - a. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004; UU No. 3 tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, beserta Naskah Akademik dan Risalah Pembahasannya dan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Al-Qur'an dan As-Sunnah.
  - c. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.
  - d. Peraturan perUUan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141), yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel baik di surat kabar maupun di internet, makalah-makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah dan seminar, yang dapat digunakan untuk menganalisis dan membantu memahami bahan-bahan hukum primer (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 12). Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soerjono sukanto dan Sri Mamudji, 2002: 14-15; Peter Mahmud Marzuki, 2005: 163-164).


Untuk mendukung dan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang bahan-bahan hukum di atas, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nara sumber yang dianggap tahu dan ahli tentang obyek penelitian. Nara sumber dalam penelitian ini adalah: (1) Cecep Maskanul Hakim, Analis Bank Muda Senior, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia; (2) Pimpinan LPS; (3) Prof. Dr. Yunahar Ilyas, M.Ag., anggota MUI dan anggota Pleno DSN; (4) DR. Muhammad, M.Ag., Akademisi dan (5) Dr. Khairudin Hamsin, Akademisi dan ahli fikih muamalah.

#### **4.5. Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada hasil studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Bahan-bahan hukum yang diperoleh selama proses penelitian dan hasil wawancara dengan narasumber akan diolah melalui proses

penalaran hukum yang logis dan kemudian dilakukan analisis. Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 68), yaitu melakukan studi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan kemudian dikaji dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu keadilan, amanah dan bebas dari riba sehingga akan dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang penjaminan simpanan nasabah pada bank syariah.

#### 4.6. Fishbone Diagram



## **BAB 5**

### **HASIL YANG DICAPAI**

Penjaminan simpanan nasabah bank dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2009, LPS mempunyai fungsi:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsinya yang pertama sebagaimana dimaksud di atas, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
- b. melaksanakan penjaminan simpanan. (Pasal 5 ayat (1))

Sedangkan dalam menjalankan fungsinya yang kedua sebagaimana dimaksud di atas, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. (Pasal 5 ayat (2))

Berdasarkan tugas yang dipunyai, LPS mempunyai kewenangan untuk:

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- d. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- e. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- f. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;

- g. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan menjatuhkan sanksi administratif.

Keberadaan LPS sebagaimana dimaksud di atas merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan). Dalam Pasal 37 B ayat (1) dan (2) UU Perbankan ditentukan bahwa:

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 37 B UU Perbankan tersebut dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertujuan untuk melaksanakan penjaminan dana masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang diundangkan pada tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan yaitu tanggal 22 September 2005. UU LPS tersebut kemudian diubah dengan PERPU No. 3 tahun 2008, dimana PERPU tersebut telah disahkan menjadi Undang-undang dengan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009.

Pendirian LPS pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya apabila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkanannya. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan. Dalam menjalankan tugasnya, LPS diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran Negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Dalam rangka terus meningkatkan kepercayaan publik kepada perbankan, peran LPS bukan hanya sebagai lembaga yang menjamin simpanan

nasabah bank namun juga untuk menjaga stabilitas sistem perbankan (Ichwan Kurnia, <http://ichwan86kurnia.blogspot.com/2013/04/lembaga-penjamin-simpanan-lps-sebagai.html>).

Penjaminan simpanan nasabah yang dilakanakan oleh LPS berlaku juga bagi bank syariah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UULPS, yang berbunyi:

- (1) LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 96 UULPS tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU Perbankan Syariah yang menyebutkan:

“Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.”

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini, lembaga sebagaimana dimaksud di atas adalah Dewan Syariah Nasional, yaitu suatu lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia.

Bank Syariah adalah bank yang bersifat khusus, artinya bank syariah tidak hanya tunduk pada ketentuan perbankan tetapi juga tunduk pada ketentuan-ketentuan syariah Islam. Keberadaan bank syariah di Indonesia pada dasarnya didorong adanya keyakinan bahwa bunga bank yang ada pada bank konvensional adalah riba dan itu berarti haram (Muhammad Syafii Antonio, 2001: 25). Berdasarkan hal di atas, kemunculan bank syariah dimaksudkan untuk menyediakan sarana perbankan bagi masyarakat yang mempunyai keyakinan bunga bank haram dan ingin menjalankan ajaran agama dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu bank syariah harus dapat menjamin kepada nasabahnya, baik nasabah investor maupun nasabah pembiayaan bahwa kegiatan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, sehingga bank syariah dapat menjamin kehalalan dari usaha dan kegiatan yang dilakukannya. Hal tersebut akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh bank syariah juga halal secara syariah, keuntungan yang dibagi kepada nasabah investor juga halal secara

syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat melindungi kepentingan nasabah yang memilih bank syariah karena keinginannya mengikuti ketentuan agama, yaitu mencari yang halal dan meninggalkan yang haram (Danang Wahyu Muhammad, 2009: 43).

Demikian juga bank syariah tidak diperkenankan mencampur dana yang berasal dari kegiatan syariah dengan dana-dana lain. Dalam Peraturan Bank Indonesia sudah ditentukan secara tegas, bahwa apabila ada bank konvensional yang membuka cabang syariah, maka dana bank syariah tersebut harus dibuatkan pembukuan sendiri. Artinya, tidak diperkenankan adanya percampuran berkaitan dengan pembukuan, sehingga nanti akan ada kejelasan berapa dana yang berasal dari unit syariah dan berapa dana yang berasal dari bank konvensional. Pasal 57 PBI Nomor 11/10/PBI/2009 ditentukan bahwa:

- (1) Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Usaha Unit Syariah (UUS) wajib menggunakan teknologi sistem informasi secara otomatis dan online yang dapat memisahkan secara jelas laporan keuangan UUS dengan laporan keuangan BUK.
- (2) Penyusunan laporan keuangan UUS wajib mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur dalam pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia yang berlaku.

Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah tidak boleh melakukan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang diharamkan secara syariah, di samping harus dengan menggunakan akad yang sesuai syariah. Demikian juga apabila bank syariah mempunyai kelebihan dana, maka dana lebih tersebut tidak boleh disimpan pada bank konvensional. Hal itu untuk menjaga kehalalan dana dan penghasilan dari bank syariah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Bank syariah adalah bank yang selalu mendasarkan pada prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad ulama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah hanya boleh menjalankan usaha yang dibolehkan (halal) dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang (haram) secara syariah.

Berkaitan dengan persoalan halal dan haram, Yusuf Al-Qaradhawi membuat prinsip-prinsip umum kegiatan ekonomi (Kuat Ismanto, 2009: 171). Berdasarkan kategori di atas, maka apa yang halal adalah juga pasti bermanfaat dan suci. Sementara apa yang tidak halal akan melukai kita. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah:

- 1) pada dasarnya diperbolehkannya segala sesuatu;
- 2) untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata;
- 3) melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik;
- 4) larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai;



- 5) apa yang halal adalah diperbolehkan, dan yang haram adalah dilarang;
- 6) menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang;
- 7) niat yang baik tidak membuat yang haram bias diterima;
- 8) hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari;
- 9) yang haram terlarang bagi siapapun;
- 10) keharusan menentukan adanya pengecualian.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU Perbankan Syariah yang berbunyi: "Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya." Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 13 Nomor: 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah. Ketentuan tersebut mempunyai banyak makna, antara lain untuk memberi peringatan kepada pihak bank bahwa dirinya membawa misi syariah. Dengan adanya kata "syariah" pada nama banknya, menjadikan bank tersebut wajib berhati-hati dan selalu patuh pada prinsip syariah. Di samping itu, dengan pencantuman kata "syariah" pada nama bank syariah, maka hal itu membawa konsekuensi bahwa prinsip syariah selalu menjadi bagian dari bank syariah, termasuk pada saat bank syariah membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Dengan demikian, maka bank syariah selalu terikat untuk tidak menyimpang dari prinsip syariah (Danang Wahyu Muhammad, 2012: 354).

Salah satu prinsip yang harus dipatuhi oleh Bank Syariah adalah menghindari dari perbuatan riba (Muhammad Syafii Antonio, 2001: 38). Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya 'Ahkam Al-Qur'an' menjelaskan, bahwa yang dimaksud riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan menurut syariah (Muhammad Syafii Antonio, 2001: 38). Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, sewa atau bagi hasil proyek (Muhammad Syafii Antonio, 2001: 38). Yusuf al Qardlawi menyatakan bahwa dalam Islam tidak boleh melahirkan harta yang sama, uang tidak boleh melahirkan uang. Bahkan, harta seharusnya tumbuh dan berkembang dengan kerja dan memeras tenaga (Setiawan Budi Utomo, 2003: 51). Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Riba menurut Islam hukumnya haram. Diharamkannya riba lebih didasarkan pada adanya unsur menindas. Apabila ada orang yang meminjam seribu, dalam jangka waktu satu tahun bisa menjadi seribu seratus. Dua tahun bisa menjadi seribu dua ratus. Tiga tahun

menjadi seribu tiga ratus dan seterusnya Di sini ada unsur menindas terhadap orang yang meminjam (Zaim Saidi, <http://www.islamlib.com>).

Sehubungan dengan hal di atas, maka berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan yang mewajibkan semua bank menjadi pesertanya menimbulkan masalah tersendiri. Apabila melihat UULPS, dapat diketahui LPS untuk saat ini masih dijalankan dengan sistem tunggal, yaitu dengan sistem konvensional. Padahal, dalam Pasal 8 ayat (1) UULPS ditentukan bahwa “Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan”. Berdasar ketentuan tersebut berarti bahwa kepesertaan LPS terdiri dari bank konvensional dan Bank Syariah.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 huruf b dan c UULPS ditentukan bahwa setiap bank peserta penjaminan diwajibkan untuk membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru dan membayar premi Penjaminan.

Hal ini berarti dana penjaminan yang berasal dari bank konvensional akan bercampur dengan dana penjaminan yang berasal dari bank syariah. Demikian juga dalam pengelolaannya dilakukan tanpa keharusan memperhatikan prinsip syariah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank konvensional adalah bank yang menggunakan mekanisme bunga dalam menjalankan kegiatannya. Bunga bank menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk dalam kategori riba, oleh karena itu haram secara syariah. Demikian juga Muhammadiyah, OKI dan sebagian besar ulama mengategorikan bunga bank sebagai riba. Berdasarkan kenyataan ini, maka ketentuan Pasal 9 huruf b dan c di atas berpotensi menimbulkan bercampurnya dana yang halal dengan dana yang diharamkan secara syariah.

Dana penjaminan simpanan yang berasal dari bank konvensional dan bank syariah nantinya akan dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 82 UULPS menentukan bahwa kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi. Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia antara lain obligasi dan Surat Utang Negara (SUN). Sedangkan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Baik obligasi, SUN maupun SBI pada umumnya menggunakan mekanisme bunga, meskipun untuk saat ini dikenal juga obligasi syariah, SUN syariah dan SBI syariah. Artinya, LPS dapat menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk surat-surat berharga tersebut. Apabila demikian halnya, maka surplus yang diperoleh LPS dalam mengelola kekayaannya tidak

selamanya halal secara syariah, dimungkinkan akan terjadi percampuran dana yang halal secara syariah dengan dana yang haram secara syariah.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa kekayaan LPS yang berasal dari kontribusi kepesertaan dan premi Penjaminan akan dikelola oleh LPS yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi ataupun bukan investasi. Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud di atas selama 1 (satu) tahun akan dialokasikan sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan;
- b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan.

Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud di atas, nantinya akan digunakan oleh LPS dalam melakukan penjaminan dana nasabah. Artinya apabila ada klaim penjaminan simpanan dari nasabah bank yang telah dicabut izinnya LPS akan membayar klaim tersebut menggunakan dana surplus dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh LPS. Bank Syariah yang mengalami masalah dan sudah ditangani oleh LPS akan mendapat dana penjaminan yang berasal dari dana yang bercampur dengan dan yang haram secara syariah.

Kaitannya dengan hal ini, ada kaedah syariah yang dapat dijadikan rujukan. Masalah halal yang sudah jelas, boleh saja dikerjakan. Persoalan haram pun yang sudah jelas, sama sekali tidak ada rukhsah (keringanan) untuk mengerjakannya, selama masih dalam keadaan normal. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi (Mu'ammal Hamidy, 1993 : 41). Rasulullah SAW., bersabda:

“Apa saja yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Allah haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang Allah diamkan, maka dia itu dibolehkan (ma'fu). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sesungguhnya Allah tidak akan lupa sedikitpun.” (HR. Hakim dan Bazzar ).

“Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di antara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), banyak orang yang tidak tahu apakah dia itu masuk bahagian yang halal atautkah yang haram? Maka barang siapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat; dan barang siapa mengerjakan sedikit pun dari padanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah! Bahwa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan Allah itu adalah semua yang diharamkan.”( HR. Bukhari, Muslim dan Tirmizi).

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An'am: 119: “Dan sungguh Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang Ia haramkan atas kamu.”

Salah satu prinsip yang telah diakui oleh Islam menurut Syekh Muhammad Yusuf AlQardlawi adalah apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram hukumnya adalah haram ((Mu'ammal Hamidy, 1993 : 35). Dari sinilah kemudian para ulama ahli fiqih membuat suatu kaedah, yaitu apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram.

Kaedah ini senada dengan apa yang diakui oleh Islam, yaitu bahwa dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi si pelakunya itu sendiri secara langsung, tetapi meliputi daerah yang sangat luas sekali, termasuk semua orang yang bersekutu dengan dia baik melalui harta ataupun sikap. Masing-masing mendapat dosa sesuai dengan keterlibatannya itu. Misalnya tentang arak, Rasulullah SAW melaknat kepada yang meminumnya, yang membuatnya, yang membawanya, yang diberinya, yang menjualnya, dan seterusnya. Demikian juga dengan riba.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdillah, bahwa ia menceritakan, "Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, beliau bersabda, 'Semuanya sama saja'." (HR. Muslim).

Semua yang dapat membantu kepada perbuatan haram, hukumnya haram juga. Dan semua orang yang membantu kepada orang yang berbuat haram, maka dia akan terlibat dalam dosanya juga (Mu'ammal Hamidy, 1993 : 35). Berdasarkan hadits di atas, tampak jelas bahwa sesuatu yang halal akan tampak halal dan sesuatu yang haram. Oleh karena itu, umat Islam dibolehkan atau bahkan diwajibkan melaksanakan yang halal dan dilarang melaksanakan sesuatu yang telah diharamkan.

Dalam sebuah media tanya jawab *on-line* dijelaskan, bahwa riba tidak terkena zakat. Antara riba dan zakat berada dalam dua sisi yang berbeda. Riba adalah sesuatu yang diharamkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah dan Ijtihad ulama. Sedangkan zakat sesuatu yang diwajibkan dan merupakan salah satu jenis ibadah. Bahkan, zakat merupakan salah satu rukun Islam, salah satu inti ibadah dalam Islam. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berasal dari riba tidak dapat digunakan sebagai sarana melakukan ibadah (<http://syariahonline.com/>).

Hal yang sama terjadi pada Sunan Kalijaga. Pada masa mudanya, Sunan Kalijaga adalah seorang perampok yang terkenal dan ditakuti di kawasan Jawa Timur. Tetapi, dalam setiap melakukan aksinya, Raden Said selalu memilih korbannya dengan seksama. Raden Said hanya merampok orang kaya yang tak mau mengeluarkan zakat dan sedekah. Dari hasil rampokannya itu, sebagian besarnya selalu ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Semuanya

berubah saat Raden Said bertemu dengan seorang ulama yang bernama Syekh Maulana Makhdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Sunan Bonang inilah yang kemudian menyadarkannya bahwa perbuatan baik tak dapat diawali dengan perbuatan buruk – sesuatu yang haq tak dapat dicampuradukkan dengan sesuatu yang batil (<http://www.uniquenews.net/2011/05/biografi-sunan-kalijaga-wali-songo.html>).

Bahkan menurut *Lajnah Ad-Daa-amah lil Bubuuts Al-'Ilmiyyah Wal Iftaa'* (Komite Tetap Kajian Fatwa Ilmiah dan Pemberian Fatwa) Kerajaan Saudi Arabia, secara tegas mengatakan bahwa membayar bunga pinjaman dengan menggunakan uang yang berasal dari bunga simpanan tidak diperkenankan (Syaiikh Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisi sebagaimana diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, 2009: 392). Fatwa di atas mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam Al-Quran, antara lain dalam Surat Al-Baqarah 276, yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

Tampaknya, fatwa di atas ingin benar memisahkan antara yang halal dengan yang haram. Bahwa sesuatu yang halal tidak dapat dicampur dengan yang haram, demikian juga sebaliknya. Umat Islam dilarang memanfaatkan untuk memanfaatkan sesuatu yang bersumber dari yang haram, meskipun hal itu digunakan untuk sesuatu yang bersifat baik.

Hal yang sama juga berlaku juga untuk ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3). Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Penjamin Simpanan yang ada saat ini masih menjadi satu. Lembaga tersebut menjamin simpanan-simpanan yang ada pada bank konvensional dan simpanan-simpanan yang ada pada bank syariah. Artinya, peserta dari Lembaga Penjamin Simpanan adalah bank konvensional dan bank syariah. Apabila hal tersebut diberlakukan dengan serta merta, maka yang terjadi adalah adanya ketidakjelasan antara dana bank syariah dengan dana bank konvensional. Hal ini berarti ada kemungkinan dana yang diterima oleh nasabah bank syariah yang ikut dalam program penjaminan simpanan, ada ketidakjelasan, apakah dana tersebut halal secara syariah atau tidak. Oleh karena itu, perlu dipikirkan adanya lembaga penjamin simpanan syariah, yang mengakomodasi nasabah-nasabah yang ada pada bank syariah.

Sebagaimana diketahui, dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009, bahwa bank-bank yang ada di Indonesia yang ikut program Lembaga Penjamin Simpanan diwajibkan untuk membayar premi. Premi tersebut akan dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang nantinya digunakan oleh lembaga penjamin simpanan untuk membayar kepada nasabah bank, termasuk nasabah bank syariah, di mana banknya mengalami gagal bayar.

Bank syariah adalah bank yang bersifat khusus, artinya dana bank syariah tidak diperkenankan bercampur dengan dana yang non syariah. Dalam UU PS juga sudah ditentukan, bahwa apabila ada bank konvensional yang membuka cabang syariah, maka dana bank syariah tersebut harus dibuatkan pembukuan sendiri. Artinya, tidak diperkenankan adanya percampuran berkaitan dengan pembukuan, sehingga nanti akan ada kejelasan berapa dana yang berasal dari unit syariah dan berapa dana yang berasal dari bank konvensional. Ini merupakan salah satu sikap kehati-hatian yang harus dilakukan oleh bank syariah, agar nanti pada saat bank syariah mengalami sesuatu hal yang berakibat harus disehatkan dan diserahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan, dana yang masuk ke dalam bank syariah, termasuk untuk menalangi dana tidak tercampur dengan dana yang menurut syariah haram.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU Perbankan Syariah yang berbunyi: "Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya." Ketentuan tersebut mempunyai banyak makna, antara lain untuk memberi peringatan kepada pihak bank bahwa dirinya membawa misi syariah. Dengan adanya kata "syariah" pada nama banknya, menjadikan bank tersebut wajib berhati-hati dan selalu patuh pada prinsip syariah. Di samping itu, dengan pencantuman kata "syariah" pada nama bank syariah, maka hal itu membawa konsekuensi bahwa prinsip syariah selalu menjadi bagian dari bank syariah, termasuk pada saat bank syariah membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Dengan demikian, maka bank syariah selalu terikat untuk tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf e; huruf f dan huruf g, bank syariah harus berhati-hati sehingga kepentingan nasabah penyimpan dapat terlindungi, berkaitan dengan penerapan prinsip syariah. Bank syariah adalah pihak yang mendapatkan amanah dari pihak nasabah untuk mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Maka sudah menjadi kewajiban dari pemilik bank syariah untuk mencari pihak yang benar-benar dapat melakukan kegiatan syariah atau bahkan dapat mencari orang yang tahu ilmu fikih sehingga kepentingan nasabah menjadi terlindungi.

Pengaturan tentang sumber yang halal ini menjadi sangat penting, sebab kalau tidak, bank syariah akan bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan "pencucian uang syariah". Artinya, uang yang semula haram secara syariah diinvestasikan ke dalam bank syariah dan nanti seakan-akan dana tersebut menjadi halal secara syariah. Atau sebaliknya, uang yang semula halal secara syariah, oleh bank syariah diinvestasikan ke dalam usaha yang

diharamkan secara syariah atau diinvestasikan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara syariah, maka dana tersebut akan menghasilkan sesuatu yang haram secara syariah.

Berdasarkan uraian di atas, LPS diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran Negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Dalam rangka terus meningkatkan kepercayaan publik kepada perbankan, peran LPS bukan hanya sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah bank namun juga untuk menjaga stabilitas sistem perbankan (Ichwan Kurnia, <http://ichwan86kurnia.blogspot.com/2013/04/lembaga-penjamin-simpanan-lps-sebagai.html>).

Keberadaan LPS sangat penting untuk menjamin stabilitas perbankan. Tahun 1998 kita sudah mengalami pil pahit devaluasi kurs yang mengakibatkan bank mengalami rush dan menghancurkan perekonomian Indonesia. Sepuluh tahun kemudian kita sudah memetik hasilnya. Indonesia tercatat mengalami pelemahan kurs pada november 2008 dan Februari 2009, namun tidak diikuti oleh penarikan DPK besar-besaran oleh pihak ketiga. Hal ini dikarenakan masyarakat makin percaya diri terhadap ekonomi Indonesia, dan juga karena dukungan penjaminan yang diberikan LPS (Agustianto, <http://www.neraca.co.id/article/28443/Lembaga-Penjaminan-Simpanan-Syariah-dan-Jaminan-Keamanan-Nasabah-Perbankan-Syariah>).

Memang sekarang di Indonesia sudah mempunyai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2005. Akan tetapi kalau dilihat dari isinya tidak mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Peraturan Pemerintah tersebut hanya terdiri dari 4 (empat) pasal, di mana tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang cara penjaminan, perjanjian antara bank syariah dengan LPS, dan cara pengelolaan dana LPS. Padahal itu semua yang akan menentukan apakah dana LPS tersebut nantinya halal atau haram secara syariah.

Misalnya, dalam Pasal 3 PP Nomor 39 tahun 2005 menentukan bahwa:

“Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk:

- a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
- b. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
- c. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
- d. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.”

Sementara itu, Pasal 2 dari PP tersebut menentukan sebagai berikut:

“Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, menjamin Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.”

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 2 PP Nomor 39 tahun 2005 dijelaskan bahwa:

“Berdasarkan ketentuan pasal ini, LPS menjamin Simpanan nasabah dari bank berdasarkan Prinsip Syariah, baik bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional.

Seperti halnya kantor cabang, UUS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bank induknya. Untuk itu, tidak ada persyaratan kepesertaan yang harus dipenuhi oleh UUS karena persyaratan kepesertaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bank konvensional yang menjadi induk dari UUS tersebut. Demikian pula apabila izin UUS dicabut oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), baik atas permintaan pemegang saham maupun karena pengenaan sanksi dari LPP, maka kewajiban kepada nasabah penyimpan menjadi tanggung jawab bank induk dari UUS tersebut.”

Terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan, Pasal 2 PP Nomor 39 tahun 2005 menunjuk UU LPS sebagai dasar pelaksanaannya. Hal ini akan berpotensi menimbulkan polemik seperti yang terjadi pada BPJS Kesehatan. Sempat beredar kabar bahwa BPJS Kesehatan haram. Polemik tersebut berdasarkan pada kajian MUI bahwa dalam BPJS masih ada bunga, ada akad yang tidak sesuai syariah, dan dana BPJS diinvestasikan ke mana. Padahal sebelum BPJS berdiri Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang sebenarnya bisa dijadikan rujukan oleh BPJS dalam menjalankan usahanya. Fatwa-fatwa tersebut antara lain (Irfan Nofiandana, <http://www.arammah.com/kontribusi/sebelum-salahkan-mui-baca-ini-dulu-tidak-ada-fatwa-haram-bpjs.html>):

- a. Fatwa DSN-MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah;
- b. Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (ta'widh);
- c. Fatwa DSN-MUI No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.

Berdasarkan kejadian tentang polemik BPJS tersebut di atas, maka ada baiknya pemerintah memisahkan antara LPS untuk bank konvensional dengan LPS untuk bank syariah. Faktanya di Indonesia berdasarkan prinsip operasionalnya, ada dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Antara kedua jenis bank tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar, yaitu berkaitan dengan bunga. Bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan bunga, sedangkan bank syariah tidak menggunakan bunga



tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dan prinsip-prinsip lain yang sesuai dengan syariah, karena bunga menurut konsep Islam termasuk riba yang diharamkan.

Pemisahan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan mendirikan LPS sendiri yang mendasarkan pada prinsip syariah. Atau dapat juga dilakukan dengan mengadopsi yang ada pada perbankan, yaitu dengan *window system*. Artinya, LPS yang ada menjalankan penjaminan dengan dua prinsip sekaligus, yaitu konvensional yang didalamnya ada unit syariahnya. Apabila *window system* ini yang dipilih, maka ketentuannya sama dengan perbankan, yaitu ada pembukuan yang terpisah antara pembukuan konvensional dengan pembukuan yang menggunakan prinsip syariah, sehingga dapat dihindari adanya percampuran antara dana LPS konvensional dan dana LPS syariah.

Untuk operasionalnya, karena pada dasarnya LPS menggunakan mekanisme asuransi dalam menjalankan usahanya, maka LPS syariah harus mendasarkan pada fatwa DSN MUI di bidang asuransi sebagaimana dimaksud di atas. Di samping itu, LPS syariah dalam mengelola dana hanya diperkenankan melakukan investasi pada hal-hal yang diperbolehkan secara syariah. Kalau akan digunakan untuk membeli surat berharga, maka hanya obligasi syariah, SBI syariah, saham syariah dan surat berharga lain yang memang diperbolehkan.

Dalam sebuah wawancara dengan Dr. Khaerudin Hamsin pada tanggal 12 September 2015, beliau mengatakan,:

“LPS sangat diperlukan dalam dunia perbankan, termasuk dalam perbankan syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Akan tetapi perlu dipikirkan adanya LPS khusus untuk bank syariah, sehingga akan terdapat konsistensi berkaitan dengan penerapan syariah. LPS tersebut nantinya menggunakan akad syariah, dikelola secara syariah, dananya diinvestasikan secara syariah. Dengan demikian akan menjaga kepentingan semua pihak yang ingin menjalankan agama secara benar.”

Terkait dengan sistem LPS di perbankan syariah di Indonesia, LPS Indonesia bisa mengikuti pola penjaminan yang dilakukan Malaysia. Malaysia Deposit Insurance Corporation (MDIC) melakukan pembedaan penjaminan pada bank syariah dan bank umum. Hal ini sebetulnya dapat ditiru karena bank syariah memiliki risiko yang berbeda dengan bank konvensional. Apalagi perbankan syariah tidak menggunakan bunga. Menciptakan Lembaga Penjaminan Simpanan yang sesuai syariah sangat-lah mudah, yaitu hanya memisahkan (dalam arti mengelompokan) dana ta'awun yang diperoleh LPS dari peserta yang dibedakan dari dana premi yang diterima dari konvensional (Agustianto, <http://www.neraca.co.id/article/28443/Lembaga-Penjaminan-Simpanan-Syariah-dan-Jaminan-Keamanan-Nasabah-Perbankan-Syariah>).

## **BAB 6**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### 6.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab IV, maka dapat disimpulkan, bahwa: Prinsip operasional perbankan di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah, di mana ke dua jenis bank tersebut menggunakan sistem yang berbeda. Oleh karena itu secara prinsip perlu dibedakan lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan:

- a. Bank syariah mengharamkan bunga dan oleh karena itu tidak menggunakan mekanisme bunga dalam operasionalnya, maka seharusnya Lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga tidak menggunakan mekanisme bunga.
- b. Bank syariah dalam operasionalnya menggunakan akad yang sudah ditentukan dalam fiqh Islam, maka Lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga harus mendasarkan pada akad yang ditentukan dalam fiqh Islam.
- c. Bank syariah terikat dengan ketentuan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam, maka Lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga harus mendasarkan pada ketentuan yang sama.

Dengan demikian akan ada konsistensi antara bank syariah dengan lembaga yang menjamin simpanan dana yang ada pada bank syariah, yang pada akhirnya akan menjamin perlindungan terhadap nasabah yang ingin menjalankan agama dengan baik dan benar.

#### 6.2. Saran

1. Perlu dibedakan lembaga yang menjamin simpanan nasabah yang ada di bank konvensional dengan simpanan yang ada bank syariah. Karena secara substansi simpanan di kedua bank tersebut sangat berbeda.
2. Pembedaan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk LPS syariah yang terpisah dengan LPS yang sudah ada atau dapat juga membentuk LPS syariah dengan system window. Apabila yang dipilih LPS syariah dengan system window, harus dipastikan ada pembukuan yang terpisah.
3. Berkaitan dengan dua hal di atas, maka perlu disusun aturan tersendiri yang mengatur tentang LPS syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, 1996, *Islamic Banking And Interest; A Study of The Prohibition of Riba And Its Contemporary Interpretation*, EJ. Brill Leiden, New York – Koln, diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul Mubin, et. all, 2008, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Adiwarman A. Karim, 2007, *Ekonomi Makro Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ahmad Dimiyati, 2008, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta, UII Press.
- Ahmad Dimiyati, 2008, *Teori Keuangan Islam; Rekonstruksi Metodologi Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*, Yogyakarta, UII Press.
- Ali Hasan, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah; Kaya di Dunia, Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Aziz, 1992, *Mengembangkan bank Islam di Indonesia Buku 1*, Jakarta, Bangkit.
- Bruggink, JJ.,H.,tt., *Rechts-Reflecties*, diterjemahkan oleh Arif Sidharta, 1996, *Refleksi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Danang Wahyu Muhammad, 2009, *Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Syariah*, Hasil Penelitian, Dosen Muda, Depdiknas.
- , 2012, *Konsep Falah Dalam Pengaturan dan Pembuatan Kontrak Pada Bank Syariah*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes, 1998, *Islamic Law And Finance: Religion, Risk And Return*, diterjemahkan oleh M. Sobirin Asnawi, dkk.,2007, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktek*, Bandung, Nusamedia.
- Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi'I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press.

- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani.
- Nurul Huda, *et.all.*, 2008, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Radja Grafindo.
- Subagyo, *at.all.*, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta, STIE YKPN.
- Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisy (pengumpul dan penyusun), 1999, *Fataawaa Al-Lajnah Ad-Daaimah lil Buhuuts Al-'Ilmiyyah Wal Iftaa' – Al-Buyuu' (1)*, Daarul 'Ashimah Riyadh Saudi Arabia, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, 2009, *Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka*, Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1980, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy, 1993, *Halal dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu.
- Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Umer Chapra, M, & Khan, Tariqullah, 2000, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, Occasional Paper No. 3, Jeddah, Saudi Arabia: *Islamic Research and Training Institute: Islamic Development Bank*.
- Veithzal Rivai, H, & Andi Buchari, 2009, *Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Warkum Sumitro, 2002, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, BMI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Indianapolis, USA: American Trust Publications, hlm. 50, dalam Kuat Ismanto, 2009, *Asuransi Syari'ah, Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Yusuf al-Qaradhawi, 2003, *Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, *Bunga Bank Haram*, Akbar, Jakarta, Media Eka Sarana.
- Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance: Theory And Practice*, alih bahasa oleh A.K. Anwar, 2008, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.

### Media Internet

Agustianto, *Lembaga Penjaminan Simpanan Syariah dan Jaminan Keamanan Nasabah Perbankan Syariah*, <http://www.neraca.co.id/article/28443/Lembaga-Penjaminan-Simpanan-Syariah-dan-Jaminan-Keamanan-Nasabah-Perbankan-Syariah>, diunduh tanggal 24 april 2015, jam 03.18

Anonim, *Riba Tidak Terkena Zakat*, suatu tanya jawab, <http://syariahonline.com/>, diunduh tanggal 24 april 2015, jam 23.57.

-----, *Biografi Sunan Kalijaga - Wali Songo*, <http://www.uniquenews.net/2011/05/biografi-sunan-kalijaga-wali-songo.html>, diunduh tanggal 18 Juni 2015, jam 6.27.

-----, *Aturan Skema Syariah Memerlukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, <http://zonaekis.com/aturan-skema-syariah-memerlukan-lembaga-penjamin-simpanan-lps/>, dipublish oleh Choir, diunduh tanggal 27 April 2015, jam 23.38

Ichwan Kurnia, *Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Salah Satu Instrumen Pengembalian Kepercayaan Masyarakat Terhadap Instansi Perbankan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan*, <http://ichwan86kurnia.blogspot.com/2013/04/lembaga-penjamin-simpanan-lps-sebagai.html>, diunduh tanggal 24 april 2015, jam 01.31.

Irfan Noviandana, *Sebelum Salahkan MUI, Baca Ini Dulu: Tidak Ada Fatwa Haram BPJS*, <http://www.annah.com/kontribusi/sebelum-salahkan-mui-baca-ini-dulu-tidak-ada-fatwa-haram-bpjs.html>, diunduh tanggal 18 oktober 2015, jam 10.21.

Zaim Saidi, *Bebas Bunga, Tak Berarti Bebas Riba*, <http://www.islamlib.com>, tanggal 22-12-2003.

## Rekapitulasi Penggunaan Dana Penelitian

Judul : Konsep Pengaturan Penjaminan Simpanan Nasabah Pada Bank Syariah  
Skema Hibah : Penelitian Fundamental  
Peneliti / Pelaksana :  
Nama Ketua : Dr. DANANG WAHYU MUHAMMAD S.H., M.Hum.  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
NIDN : 0528056901  
Nama Anggota (1) : AHDIANA YUNI LESTARI S.H.,M.HUM  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun  
Dana Tahun Berjalan : Rp 50.000.000,00  
Dana Mulai Diterima Tanggal : 2015-05-26

### Rincian Penggunaan

<b>1. HONOR OUTPUT KEGIATAN</b>				
Item Honor	Volume	Satuan	Honor/Jam (Rp)	Total (Rp)
1. Ketua Peneliti	8.00	bulan	937.500	7.500.000
2. Anggota Peneliti	8.00	bulan	687.500	5.500.000
3. Staf Administrasi	8.00	bulan	250.000	2.000.000
Sub Total (Rp)				15.000.000,00
<b>2. BELANJA BAHAN</b>				
Item Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1. Snek	3.00	dos	20.000	60.000
2. makan	3.00	dos	30.000	90.000
3. pulsa	2.00	paket	250.000	500.000
4. ATK	1.00	paket	384.000	384.000
5. fotokopi	10.00	buah	9.930	99.300
6. snek	3.00	dos	20.000	60.000
7. makan	3.00	dos	30.000	90.000
8. Snek	3.00	dos	20.000	60.000
9. makan minum	3.00	dos	30.000	90.000
10. Flashdisk	2.00	buah	80.000	160.000
11. catridge	1.00	buah	600.000	600.000
12. Pembelian buku	1.00	paket	313.000	313.000

13. pulsa	2.00	paket	250.000	500.000
14. Snek	3.00	dos	20.000	60.000
15. makan minum	3.00	dos	30.000	90.000
16. Pembelian buku	1.00	paket	305.150	305.150
17. Pembelian buku	1.00	paket	160.000	160.000
18. Pembelian buku	1.00	paket	307.850	307.850
19. Pembelian buku	1.00	paket	370.400	370.400
20. Pembelian buku	1.00	paket	330.000	330.000
21. Pembelian buku	1.00	paket	308.350	308.350
22. Pembelian buku	1.00	paket	320.000	320.000
23. Pembelian buku	1.00	paket	650.000	650.000
24. Pembelian buku	1.00	paket	160.000	160.000
25. Pembelian buku	1.00	paket	335.650	335.650
26. pembelian buku	1.00	paket	324.400	324.400
27. Snek	3.00	dos	20.000	60.000
28. makan minum	3.00	dos	30.000	90.000
29. Pulsa	2.00	paket	250.000	500.000
30. Pembelian buku	1.00	paket	320.030	320.030
31. Snek	3.00	dos	20.000	60.000
32. makan minum	3.00	dos	30.000	90.000
33. Tab Asus	1.00	buah	2.000.000	2.000.000
34. Eksternal hardisk	2.00	buah	1.200.000	2.400.000
35. Casing Tab	1.00	buah	125.000	125.000
36. Pembayaran PPh	1.00	paket	525.000	525.000
37. makan minum	1.00	paket	175.000	175.000
38. pulsa	1.00	paket	250.000	250.000
39. makan minum	1.00	paket	210.000	210.000
40. ATK	1.00	paket	72.500	72.500
41. foto kopi dan jilid	5.00	eks	30.000	150.000
42. pulsa	1.00	paket	250.000	250.000
43. makan minum	1.00	paket	274.500	274.500
44. makan minum	1.00	paket	76.000	76.000

45. makan minum	1.00	paket	67.000	67.000
46. makan minum	1.00	paket	73.700	73.700
47. pulsa	1.00	paket	250.000	250.000
48. pulsa	1.00	paket	250.000	250.000
49. Pembayaran PPH 21	1.00	paket	220.000	220.000
50. USB	1.00	buah	90.000	90.000
51. catridge	1.00	buah	430.000	430.000
52. makan minum	1.00	paket	166.000	166.000
53. makan minum	1.00	paket	53.500	53.500
54. pulsa	1.00	paket	250.000	250.000
55. makan minum	1.00	paket	53.000	53.000
56. makan minum	1.00	paket	52.800	52.800
57. fotokopi	5.00	eks	30.000	150.000
58. scan	30.00	lbr	10.000	300.000
59. makan minum	1.00	paket	97.000	97.000
60. biaya penerbitan naskah jurnal	1.00	kali	500.000	500.000
61. konsumsi seminar	1.00	paket	1.000.000	1.000.000
62. seminar kit	20.00	paket	150.000	3.000.000
63. sewa ruang sidang komisi	1.00	paket	500.000	500.000
64. fotokopi bahan seminar	1.00	paket	126.470	126.470
Sub Total (Rp)				21.985.600,00
<b>3. BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total (Rp)				0
<b>4. BELANJA PERJALANAN LAINNYA</b>				
Item Perjalanan	Volume	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
1. Transportasi	1.00	LS	100.000	100.000
2. Transportasi & Akomodasi Lokal Yk_Jkt PP	1.00	LS	1.500.000	1.500.000



3. Tiket pswt Yk-Jkt PP	2.00	buah	440.700	881.400
4. Transportasi	1.00	LS	100.000	100.000
5. Transportasi	1.00	LS	100.000	100.000
6. Pertamina	1.00	paket	150.000	150.000
7. Pertamina	1.00	paket	150.000	150.000
8. Pertamina	1.00	paket	150.000	150.000
9. Pertamina	1.00	paket	150.000	150.000
10. sewa mobil	1.00	bulan	2.000.000	2.000.000
11. BBM	1.00	paket	200.000	200.000
12. Transportasi	1.00	paket	150.000	150.000
13. Transportasi	2.00	paket	100.000	200.000
14. BBM	2.00	paket	175.000	350.000
15. tiket psw cgk-jog	1.00	org	859.000	859.000
16. tiket psw jog-cgk	1.00	org	524.000	524.000
17. transportasi lokal & akomodasi	1.00	org	1.750.000	1.750.000
18. Tiket KA yk-sby	1.00	org	100.000	100.000
19. Tiket Sby-yk	1.00	org	100.000	100.000
20. transportasi lokal & akomodasi	1.00	paket	1.000.000	1.000.000
21. transportasi peserta	20.00	org	50.000	1.000.000
22. Transportasi Narsum	1.00	org	750.000	750.000
23. Transportasi Narsum	1.00	org	750.000	750.000
Sub Total (Rp)				13.014.400,00
Total Pengeluaran Dalam Satu Tahun (Rp)				50.000.000,00



Mengetahui,  
Ketua LP3M UMY

Hilman Latief, M.A., Ph.D)  
NIP/NIK 19750912200004113033

Yogyakarta, 9 Nopemberb 2015, 9 - 11 - 2015  
Ketua,

(Dr. DANANG WAHYU MUHAMMAD S.H.,  
M.Hum. )  
NIP/NIK 19690528199409153022

## SURAT TUGAS

Nomor : 722-PL/LP3M-UMY/2015

Tentang:  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN  
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH V  
TAHUN ANGGARAN 2015

Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai penanggungjawab program peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan :

1. Surat Keputusan Rektor UMY Nomor: 158/SK-UMY/VII/2013 tanggal 29 Juni 2013;
  2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2015 Nomor: 007/HB-LIT/III/2015 tertanggal 25 Maret 2015;
  3. Surat Wakil Rektor I UMY Nomor: 310/A.5.VIII/V/2012 tertanggal 12 Mei 2015.
- selanjutnya menugaskan kepada:

1. Nama : Danang Wahyu Muhammad  
Ahdiana Yuni Lestari
2. Institusi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Untuk melaksanakan kegiatan HIBAH PENELITIAN dengan skema Penelitian Fundamental :

1. Judul : Konsep Pengaturan pinjaman simpanan nasabah pada Bank Syariah
2. Waktu : 8 bulan
3. Dana : Rp. 50,000,000.00

Dana hibah HIBAH PENELITIAN dengan skema Penelitian Fundamental dibayarkan secara bertahap melalui rekening yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I 70% : Rp. 35,000,000.00
2. Pembayaran Tahap II 30% : Rp. 15,000,000.00
3. Nama Bank & Nomor Rekening : Bank BUKOPIN Cabang Yogyakarta, 1004016317
4. NPWP : 68.209.913.0-541.000

Kepada yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan kewajiban :

1. Memberikan dan atau mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan hibah sebagaimana yang dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2015 ke SIMLITABMAS.DIKTI.GO.ID dengan melampirkan *hard copy* dan *soft copy* ke LP3M UMY yang berisi :
  - laporan penggunaan keuangan 70%,
  - catatan harian / *logbooks*,
  - file naskah laporan kemajuan (pdf.)
  - bukti setoran pajak 70% (PPN dan atau PPh sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan tanggungjawab sepenuhnya penerima hibah)
2. Mengunggah laporan akhir hibah sebagaimana yang dimaksud paling lambat pada tanggal 10 November 2015 ke SIMLITABMAS.DIKTI.GO.ID; menyerahkan laporan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 3 eksemplar ke LP3M UMY yang disertai dengan:

Hal ..... 1 dari 2



- *Softcopy* file .pdf (CD) 2 keping,
  - Bukti telah menyerahkan laporan ke jurusan/fakultas,
  - Bukti telah menyerahkan laporan ke Perpustakaan UMY,
  - Rekapitulasi laporan penggunaan keuangan 100%, dan
  - Bukti setoran pajak keseluruhan dari dana 100%. (PPN dan atau PPh sesuai perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tanggungjawab sepenuhnya penerima hibah).
3. Laporan hasil dalam bentuk "hardcopy" tersebut pada butir 2 di atas harus sesuai dan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi IX yang diterbitkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemdikbud Tahun 2013.
  4. Pada sampul laporan baik laporan kemajuan atau laporan hasil agar dicantumkan kalimat/kata: "Dibiayai oleh Kopertis Wilayah V DIY Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Nomor : tertanggal 25 Maret 2015, NOMOR SP DIPA - 023.04.1.673453/2015 tanggal 14 Nopember 2014".
  5. Apabila ketua pelaksana sebagaimana yang dimaksud tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan ini, maka yang bersangkutan wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu dan merupakan salah satu anggota satu tim.
  6. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul yang dimaksud dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pelaksanaan lain dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran atau itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dinyatakan batal dan yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara.
  7. Hal-hal yang belum diatur dalam surat tugas ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan.

Demikian surat tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagai amanah serta dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dimohon kepada pihak-pihak terkait dapat menjadikan periksa.



Yogyakarta, 18 Mei 2015

Kepala LP3M UMY,

*Hilman Laticf*  
Hilman Laticf, MA., Ph.D.  
NIK: 19750912200004113033